



**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA (MoU)
BAWASLU KABUPATEN LUWU TIMUR
DENGAN
PENGURUS PUSAT HIMPUNAN MAHASISWA LUWU TIMUR BATARA GURU
TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILU 2029
Nomor : 004/PM.04/K-SN-10/05/2026
Nomor : 006/B/PP-HAM LUTIM BTG/2026**

Pada hari ini, Rabu Tanggal Tiga Belas Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam bertempat di Malili, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Pawennari, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur, dalam hal ini bertindak untuk atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab. Luwu Timur yang berkedudukan di Jalan Dr. Sam Ratulangi Desa Puncak Indah Kec. Malili, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. Risharyadi, Ketua Umum Pengurus Pusat Himpunan Mahasiswa Luwu Timur Batara Guru, dalam hal ini bertindak untuk atas nama Pengurus Pusat Himpunan Mahasiswa Luwu Timur Batara Guru yang berkedudukan di Jalan Andi Kambo, Sarutanga, Wara Timur, Kota Palopo selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Dengan ini sepakat mengikatkan diri dalam Nota Kesepahaman tentang Pengawasan Partisipatif Pemilu 2029 dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai upaya bersama untuk saling melaksanakan, mengembangkan, dan meningkatkan kualitas kerjasama Pengawasan Partisipatif Pemilu 2029 antara Bawaslu Kabupaten Luwu Timur dengan Pengurus Pusat Himpunan Mahasiswa Luwu Timur Batara Guru;
- (2) Nota Kesepahaman bertujuan untuk
 - a. Meningkatkan kerjasama Pengurus Pusat Himpunan Mahasiswa Luwu Timur Batara Guru dalam Pengawasan Partisipatif pada Pemilihan Umum Tahun 2029 di Kabupaten Luwu Timur.
 - b. Sarana pembelajaran politik yang baik bagi masyarakat pemilih, terutama kalangan pelajar dan mahasiswa yang masih tergolong pemilih pemula.
 - c. Memperkuat pengawasan Pemilu berbasis kampus dan digital menuju Pemilu 2029 yang Luber dan Jurdil

- d. Mendorong keterlibatan aktif mahasiswa sebagai pemantau, pengawas partisipatif, dan agen literasi demokrasi

BAB II

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Pasal 2

Ruang lingkup kerjasama meliputi

- a. **Pendidikan Pengawas Partisipatif:** Pelatihan, sekolah kader pengawas, dan sertifikasi bagi mahasiswa.
- b. **Literasi Kepemiluan & Digital:** Sosialisasi bahaya hoaks, deepfake, politik uang QRIS, dan ujaran kebencian di kampus & medsos.
- c. **Pemantauan Pemilu:** Penerjunan mahasiswa sebagai pemantau terdaftar di TPS, media sosial, dan tahapan kampanye.
- d. **Kajian & Advokasi:** Riset bersama terkait isu demokrasi kekinian: AI, politik dinasti, inklusi disabilitas, dan transparansi dana kampanye.
- e. **Posko Pengaduan Kampus:** Pembentukan posko pengaduan pelanggaran pemilu di lingkungan kampus.
- f. **Publikasi Bersama:** Kampanye konten kreatif anti-politik uang dan anti-hoaks
- g. Pertukaran informasi yang dibutuhkan oleh **PARA PIHAK.**
- h. Kegiatan lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK.**

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama;
- (2) Setiap kegiatan bersama harus melibatkan koordinasi dan komunikasi yang baik antara kedua pihak, dengan menjunjung tinggi prinsip independensi dan netralitas Pemilu;
- (3) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PARA PIHAK** akan menunjuk pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing;
- (4) Koordinasi kerjasama untuk melibatkan peran aktif seluruh anggota Pengurus Pusat Himpunan Mahasiswa Luwu Timur Batara Guru dalam Pengawasan Pemilihan Umum di Kabupaten Luwu Timur.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

- (1) **PIHAK PERTAMA Berkewajiban :**
 - a. Memberikan materi, narasumber, dan modul pengawasan partisipatif.
 - b. Melakukan akreditasi dan pembekalan kepada anggota PIHAK KEDUA yang menjadi pemantau.

- c. Menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan PIHAK KEDUA sesuai mekanisme.
 - d. Memberikan akses informasi tahapan pemilu yang terbuka untuk publik
- (2) **PIHAK KEDUA Berkewajiban :**
- a. Menggerakkan anggota untuk aktif dalam program pengawasan partisipatif.
 - b. Menjaga netralitas dan tidak berafiliasi dengan peserta pemilu dalam menjalankan fungsi pengawasan.
 - c. Menyampaikan laporan hasil pemantauan secara objektif dan berbasis data kepada PIHAK PERTAMA.
 - d. Tidak menyalahgunakan atribut dan nama PIHAK PERTAMA untuk kepentingan politik praktis
- (3) **PARA PIHAK Berhak:**
- a. Mendapatkan dukungan fasilitasi dari PIHAK lainnya sesuai kemampuan.
 - b. Menggunakan logo PARA PIHAK dalam kegiatan bersama atas persetujuan tertulis.

PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap nota kesepahaman ini secara periodik/berkala setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK**.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini;
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK;

BAB VI

JANGKA WAKTU

Pasal 6

Nota Kesepahaman ini berlaku sampai dengan tanggal tiga belas bulan mei tahun dua ribu dua puluh sembilan terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang kembali sesuai hasil kesepakatan bersama.

BAB VII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 7

Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan pelaksanaan MoU ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

BAB VIII
KORESPONDENSI

Pasal 8

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur
c.q Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat/ Bagian Pengawasan Bawaslu Kabupaten Luwu Timur

Jl. DR. Samratulangi, Desa Puncak Indah

HP/WA : 082213400855 (Sulkifli) / 085256918814 (Andi Bina Agrian)

Email : set.luwutimur@bawaslu.go.id

b. PIHAK KEDUA

Pengurus Pusat Himpunan Mahasiswa Luwu Timur Batara Guru
Jalan Andi Kambo, Sarutanga, Wara Timur, Kota Palopo

HP/WA : 085242739724

Email : pp_hamlutimbtg@gmail.com

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini

BAB IX
PENUTUP
Pasal 9

- 1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli sama, masing-masing bermaterai cukup ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dan setiap pihak mendapatkan 1 (satu) naskah asli;
- 2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman, namun dipandang sangat relevan dapat diatur dalam perjanjian atau addendum yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK**

PIHAK KESATU Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Luwu Timur  PAWENNARI Ketua	PIHAK KEDUA Pengurus Pusat Himpunan Mahasiswa Luwu Timur Batar Guru  RISHARYADI Ketua
--	--